



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah, perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Dana Alokasi Umum;
- b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.814.311.495.429,00
2. Bertambah	<u>Rp. 17.715.458.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.832.026.953.429,00
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.835.736.983.599,30
2. Bertambah	<u>Rp. 17.715.458.000,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.853.452.441.599,30
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 21.425.488.170,30
b) Bertambah/ Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah...

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	21.425.488.170,30
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	21.425.488.170,30
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Penjabaran lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
 - a. Lampiran I: ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II: rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III: daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi hibah;
 - d. Lampiran IV: daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- (2) Penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 32

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum.


MOHAMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004